

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor :

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA OPTOMETRIS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan;d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Izin Kerja Optometris;f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;i. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;b. Fotokopi STRRO atau STRO dilegalisasi;c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;d. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IROPIN)g. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Manadoh. SIKRO atau SIKO pertama (untuk permohonan SIKRO atau SIKO yang kedua)

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN IZIN</p> <p style="text-align: center;">MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	--
6.	Produk pelayanan	SK Kepala DPMPSTSP Kota Manado tentang Izin Kerja Tenaga Optometris;
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Internet, ATK, Cetakan, GPS
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Teknis Izin - Mampu mengoperasikan Komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung - Melalui Kotak Saran - Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang - Verifikator Dokumen Izin 1 Orang - Registrasi 2 orang - Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	- Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.
13.	Jaminan keamanan produk	Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP Sah dan Asli serta memakai kode khusus.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik di masa mendatang.
15.	Masa berlaku	Mengikuti STR (Surat Tanda Registrasi)

16.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB• Jumat: 08.00 – 13.30 WIB
-----	---------------	--

Ditetapkan di Manado

Padatanggal : 2019

KEPALA DINAS,



JIMMY C. E. ROTINSULU, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001